

ABTRAK

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP *RESIDIVIS* KEJAHATAN PENGEDARAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA BERDASARKAN PASAL 144 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI LAPAS KELAS II B TASIKMALAYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN.

Pengulangan tindak pidana (*residivis*) dalam kejahatan narkotika merupakan fenomena yang kerap terjadi dan telah diatur dalam Pasal 144 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menetapkan penambahan pidana maksimum sebesar sepertiga bagi pelaku yang mengulangi tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan kriminologis terhadap *residivis* dalam kejahatan pengedaran dan penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya *residivisme*, serta mengkaji kendala dan upaya dalam pembinaan dan penanggulangannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif, melalui pengkajian data skunder yang didukung oleh data primer yang diperoleh melalui wawancara. Kerangka teori yang digunakan meliputi teori kriminologi, teori *residivisme*, dan teori upaya penanggulangan kejahatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *residivisme* tindak pidana narkotika meliputi faktor ekonomi, lingkungan, pendidikan, psikologis, serta pelabelan sosial. Kendala yang dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan antara lain tidak adanya perbedaan perlakuan antara narapidana *residivis* dan non *residivis*, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya partisipasi narapidana dalam program pembinaan. Upaya penanggulangan yang dilakukan meliputi upaya preemtif, preventif, dan represif guna menekan tingkat pengulangan tindak pidana narkotika.